



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 03 Maret 1977, umur 42 tahun, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, warga negara Indonesia, Tempat tinggal di dengan alamat XXXX, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kuala Enok, 02 Februari 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, warga negara Indonesia, Tempat tinggal XXXX, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 25 November 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 05 November 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 04 September 2012;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. XXXXPdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2018 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 26 Juni 2018, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan berpisah ranjang;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat dan Tergugat berkesimpulan jalan yang terbaik adalah perceraian;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam, sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 26 November 2019, dan tanggal 03 Desember 2019, serta tanggal 10 Desember 2019, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXXX, tanggal 12 Juli 2016 Atas Nama Penggugat, (Poni Arsih), yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 04 September 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

B. SAKSI

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kota Batam, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat sejak 3 tahun lalu;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, namanya XXXX;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri, saksi tidak tahu kapan menikah, karena saat kenal dengan saksi sudah menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pada saat kenal dengan saksi sudah mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran itu karena keluarga Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu juga karena nafkah, Tergugat membagi 2 penghasilan Tergugat,

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akibatnya tidak pernah cukup penghasilan Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa, disamping itu juga masalah keturunan, keluarga Tergugat menuntut agar Penggugat bisa memberikan keturunan;
- Bahwa, saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah berdekatan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak setahun yang lalu, Penggugat keluar dari rumah bersama;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat, sejak 3 tahun lalu, dan saksi kenal dengan Tergugat namanya XXXX;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, saksi tidak tahu kapan pernikahannya karena saat kenal sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa, sejak kenal dengan Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup terhadap Penggugat, selain itu karena keluarga Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
-
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mendapat informasi dari Penggugat dan tetangga lainnya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 tahun lalu, Tergugat yang meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya secara lisan dipersidangan, tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 25 November 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 04 September 2012, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali sidang telah berupaya memberikan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berdamai kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya di persidangan menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu (sejak bulan Januari 2018) mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Tergugat, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Juni 2018, dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat keluar dari rumah bersama dan sejak itu tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisili di Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Penggugat berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat XXXX (tetangga Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ikut campur keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disamping itu karena ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang cukup menafkahi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat XXXX (tetangga Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 2 (dua) Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang memberi nafkah lahir terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saks-saksi Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat, serta kenal dengan Tergugat, maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 September 2012, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi, dan ikut campurnya keluarga Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun 11 bulan, dan selama berpisah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, namun belum mempunyai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang menafkahi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun 11 bulan yang lalu, keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sehingga di ketahui oleh saksi-saksi, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun 11 bulan lamanya, dan selama berpisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, sudah jarang berkomunikasi lagi, dan Penggugat tetap pada gugatannya meminta cerai terhadap Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, hal ini adalah merupakan fakta nyata dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, sudah sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun 11 bulan lamanya Tergugat meninggalkan Penggugat, dan selama itu tidak berkomunikasi lagi, pihak keluarga serta majelis Hakim selama dalam pemeriksaan perkara ini sudah berusaha untuk memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dengan demikian maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. pasal 3 dan pasal 77 (1,2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, tanpa mencari dan menemukan apa dan siapa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), maka jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi maksud pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami, Drs.Yenisuryadi, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Raudanur., M.H, serta Drs.M.Syukri, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis,
dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi Hesti Syarifaini.,
S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir

Tergugat;

Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur.,M.H.

Drs.Yenisuryadi., M.H

Hakim Anggota,

Drs.M.Syukri

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp 50.000,-
3. Panggilan = Rp400.000,-
4. PNBP = Rp 20.000
4. Redaksi = Rp 10.000,-
5. Meterai = Rp 6.000,- +
- J u m l a h = Rp516.000,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)